

Penggunaan Tenaga Kerja Asing Guna Mendukung Pembangunan Nasional Bidang Alih Teknologi Di Indonesia

Mashari¹, Sanusi²

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal (UPS) Tegal

¹mmashary@gmail.com; ²sanusi6362@gmail.com

* mmashary@gmail.com

ABSTRACT; The use of foreign workers in Indonesia is the most important thing for the progress of a company that employs foreign workers. The existence of the use of foreign workers must be maintained, because the entry of foreign workers into Indonesia can have a positive impact on economic growth. Use of Foreign Workers (TKA) in the field of technology transfer which has not been implemented in accordance with statutory regulations. The problem in this research is formulated as follows: (1) Why do foreign workers not support national development in the field of effective technology transfer? (2) How does the use of foreign workers support national development in the field of technology transfer in Indonesia? This research uses a normative juridical approach method which focuses on the use of secondary data as the main data, namely in the form of legal principles and applicable legal norms linked to legal theories, while primary data is supporting data. The results of this research show that: (1) Foreign workers have not supported national development in the field of effective technology transfer due to internal factors, there are still foreign workers who do not have skills. Apart from that, there are also external factors, namely the recruitment of foreign workers who do not have skills who are employed by several foreign companies in several regions in Indonesia. (2) The use of foreign workers to support national development in the field of technology transfer in Indonesia in accordance with government policy which has removed several regulations that hamper investment progress through deregulating policies on the use of foreign workers and simplifying policies in order to support increased foreign investment and national development in the field of transfer. technology in Indonesia. Regulation of foreign workers in terms of foreign worker permits has been made easier, resulting in changes to the mechanism for implementing sanctions from criminal sanctions to administrative sanctions.

Keywords: *Foreign Workers; National development; Technology Transfer*

ABSTRAK; Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan hal terpenting bagi majunya suatu perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Penggunaan Tenaga Kerja Asing harus dipertahankan keberadaannya, karena dengan masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dibidang Alih teknologi yang belum diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Mengapa Tenaga Kerja Asing belum mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi yang efektif? (2) Bagaimana penggunaan tenaga kerja asing yang mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan pada penggunaan data sekunder sebagai data utamanya, yaitu berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, sedangkan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tenaga Kerja Asing belum mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi yang efektif karena faktor internal masih terdapatnya TKA yang tidak memiliki keahlian. Selain itu juga faktor eksternal yaitu adanya rekrutmen TKA yang tidak memiliki keahlian yang dipekerjakan oleh beberapa perusahaan asing di beberapa daerah di Indonesia. (2) Penggunaan tenaga kerja asing guna mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi di Indonesia sesuai kebijakan pemerintah yang telah menghapus beberapa aturan-aturan yang menghambat kemajuan investasi melalui deregulasi kebijakan penggunaan TKA dan melakukan penyederhanaan kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan investasi asing dan pembangunan nasional dibidang alih teknologi di Indonesia. Pengaturan Tenaga Kerja Asing dari segi perizinan TKA yang dipermudah, sehingga berdampak pada perubahan mekanisme penerapan sanksi dari sanksi pidana ke sanksi administratif.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing; Pembangunan Nasional; Alih Teknologi

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat serta kemampuan manusia, selain kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan adalah pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Peran serta pekerja dalam pembangunan semakin meningkat dalam pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha, yang dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko dan tantangan yang dihadapi.

Pembangunan nasional yang penuh tantangan dan persaingan akan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi penentu dan aset yang paling berharga dalam era globalisasi saat ini. Globalisasi menghendaki bebasnya pergerakan tenaga kerja yang akan mengisi lapangan kerja melewati batas wilayah teritorial negaranya.¹

Indonesia sebagai negara anggota WTO harus membuka kesempatan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA). Dalam mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan TKA, serta pengamanan penggunaan TKA. Peraturan tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di tingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan TKA secara selektif dengan tetap memprioritaskan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Dalam mempekerjakan TKA dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan atau korporasi yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia dengan membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pemerintah memiliki peran dalam penyelenggaraan negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar guna mencapai kesejahteraan rakyatnya.² Tenaga Kerja adalah salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Tujuan utama dari pembangunan tersebut adalah mensejahterakan rakyat termasuk juga tenaga kerja.³ Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemerintah perlu menjamin hak dan kewajiban setiap tenaga kerja di Indonesia. Hak untuk mendapatkan pekerjaan adalah hak setiap warga negara yang dilindungi konstitusi.⁴ TKA adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia.⁵ Penggunaan TKA di Indonesia membawa dampak yang sangat besar, baik yang berdampak pada sektor

¹ Agusmidah, 2011, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*, buku II, PT.Sofmedia, Jakarta, hlm. 349.

² Sarah Selfina Kuahaty Et Al., 2021, *Hukum Ketenagakerjaan, Widina Bhakti Persada Bandung*, Bandung, hlm. 90.

³ Muh Aqil Fatahillah And Andi Tenri Padang, *Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, No. 2 N.D : 402–13, hlm. 89.

⁴ David Pradhan, dkk, *Constitutional Rights of Labour During Covid 19 Pandemic: A Study of India and Indonesia*, Proceedings of the 2nd International Conference on Law Reform INCLAR 2021.

⁵ Ahmad Jazuli, *Eksistensi TKA Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 1, 2018, hlm. 89-105.

ekonomi, industri dan yang paling berdampak atas keberadaan TKA adalah Tenaga Kerja Indonesia atau biasa disebut sebagai Tenaga Kerja Lokal. Terjadinya persaingan antara TKA dengan Tenaga Kerja Lokal menjadi semakin meluas.⁶

Masuknya TKA di Indonesia bukan tidak membawa masalah terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari angka pengangguran di Indonesia yang dapat mengakibatkan konflik sosial antara Tenaga Kerja Indonesia dan TKA.⁷ Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah penggunaan TKA di Indonesia saat ini berjumlah 92 ribuan. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir jumlah penggunaan TKA terus mengalami penurunan. Sebelumnya pada tahun 2019 terdapat 95.168 TKA dan turun menjadi 93.374 TKA pada tahun 2020.⁸

Penggunaan TKA dapat menjadi ancaman bila tidak dikontrol dalam penggunaan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), mengenai ketentuan mempekerjakan TKA ini juga lahir Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA disebutkan guna mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan TKA.

Bersadarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) lebih memudahkan penggunaan TKA di Indonesia karena dihapusnya IMTA. Setiap TKA yang pekerjakan di Indonesia dalam kegiatannya disyaratkan memiliki ijin yang disebut IMTA. Berlaku selama satu tahun atau dapat diperpanjang. TKA hanya membutuhkan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) saja yang kemudian disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. dan dihapuskannya Pasal mengenai pembatasan jabatan bagi TKA yang bekerja di perusahaan/pemberi kerja Indonesia. Penggunaan TKA tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum bisa diisi oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing maupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.

Tantangan pembangunan nasional yang berkaitan dengan ketenagakerjaan bertambah dengan hadirnya perdagangan bebas dan globalisasi industri. Kehadiran pekerja asing adalah suatu kebutuhan serta tantangan yang tidak dapat dihindari.⁹ Pembangunan ketenagakerjaan untuk mendukung pembangunan nasional mempunyai dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian yang berjudul "Penggunaan Tenaga Kerja Asing Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dibidang Alih Teknologi Di Indonesia".

⁶ Putri Nur Hidayah, *Comparative Study of Legal Protection for Migrant Workers In Participation Of Social Security Programs In Indonesia And Singapore*, *Legality, Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 1 April 10, 2020, hlm. 47–59, <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.11786>.

⁷ Rachmad Abduh, *Dampak Sosial Tenagakerja Asing TKA Di Indonesia*, *Sosek, Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 1, No. 1 2020, hlm. 25-28.

⁸<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210525130123-4-248217/terungkap-ini-jumlah-tenaga-kerja-asing-yang-bekerja-di-ri>. diakses pada tanggal 10 oktober 2021.

⁹ Agusmidah, 2007, *Tenaga Kerja Asing*, Hukum Perburuhan, PPS-USU, Medan, hlm. 5.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan penggunaan data sekunder sebagai data utamanya berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, sedangkan data primer sebagai data penunjang. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, pendekatan konseptual, yaitu pendekatan melalui penilaian atau konsep dari para ahli yang berkaitan dengan pembahasan.¹⁰

Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah studi dokumentasi dengan mencatat setiap informasi yang berkaitan dengan topik yang dipelajari secara selektif, maka analisis preskriptif berarti menganalisis dokumen dengan berpartisipasi dalam argumen yang benar atau salah satu sudut pandang peristiwa. Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menguji kualitas suatu norma/kaidah hukum ukuran kebenarannya didasarkan pada norma-norma hukum itu sendiri dan pendapat para ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tenaga Kerja Asing Belum Mendukung Pembangunan Nasional Bidang Alih Teknologi

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Hukum Ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Imam Soepomo¹¹ secara teoritis mengemukakan pekerjaan adalah perbuatan untuk kepentingan pengusaha, baik langsung maupun tidak langsung dan bertujuan secara terus menerus untuk meningkatkan produksi, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Pengertian tenaga kerja dalam Pasal 1 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyatakan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah tiap orang bukan warga Negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹²

Tujuan penggunaan TKA tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Cetakan Ketujuh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

¹¹ Imam Soepomo dalam Zaeny Asyhadie, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

¹² Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 27

nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.¹³ Penggunaan TKA mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri, kelebihan diantaranya yaitu:

- a. Dengan adanya TKA, perusahaan yang sebelumnya hampir mati, setelah adanya TKA dapat berjalan lancar sehingga dapat memberi lapangan kerja bagi TKI;
- b. TKI memperoleh kesempatan pendidikan dan pelatihan dari TKA;
- c. TKI dapat mengambil banyak contoh cara kerja TKA yang teliti, disiplin dan menghargai waktu kerja;
- d. Dengan adanya TKA, lama kelamaan dapat mentransfer teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki TKA dengan mula-mula mereka dapat menduduki jabatan terpenting dalam perusahaan, kemudian ilmu TKA dapat dialihkan dan secara perlahan jabatan tersebut berangsur-angsur dapat diisi atau digantikan oleh TKI.¹⁴

Pengaturan penggunaan TKA diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satu diantaranya adalah UU Ketenagakerjaan. Penggunaan TKA diatur dari Pasal 42 sampai 49 UU Ketenagakerjaan. Pasal 42 UU Ketenagakerjaan, menyatakan :

- a. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- c. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
- d. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- e. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- f. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.¹⁵

Pengaturan mengenai TKA ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan level.¹⁶ Dalam mempekerjakan TKA dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan

¹³ HR Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 322.

¹⁴ Sri Badi Purwaningsih, 2005, *Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan-Perusahaan PMA di Jawa Tengah*, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, hlm. 153.

¹⁵ Siti Rahmawati dan Ni Luh Gede Astariyani, 2016, *Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ilegal menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 1.

¹⁶ Agusmidah, 2011, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*, buku II, PT.Sofmedia, Jakarta, hlm. 350.

prosedur perizinan serta pengawasan. Filosofi penggunaan TKA di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal sebagai berikut :

- a. Tenaga kerja asing yang membawa modal (sebagai investor); dan
- b. Tenaga kerja asing yang membawa skill (keahlian) dalam rangka transfer teknologi ataupun keterampilan.

Berdasarkan analisa Penulis terkait penggunaan TKA di Indonesia didukung dengan dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini akan baik untuk perkembangan investasi dari luar negeri ke Indonesia. Filosofinya perpres ini hanya ingin mempermudah prosedur untuk meningkatkan investasi, bukan untuk mempermudah persyaratan TKA masuk ke Indonesia. Pemerintah ingin menerapkan kemudahan pemberian visa bagi tenaga ahli asing guna proses transfer pengetahuan dan teknologi bagi tenaga kerja lokal. Pemerintah tetap secara ketat menyeleksi TKA yang masuk ke Indonesia.

Masuknya TKA dari China masyarakat tidak perlu merasa khawatir, karena jumlah TKA asal China yang tercatat di Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia hanya berjumlah 21 ribu dari keseluruhan TKA di Indonesia yang berada di kisaran angka 70 ribuan. Berdasarkan data yang tercatat di Keimigrasian dimana terdapat 31 ribu TKA China, semua itu lantaran imigrasi turut mencatat seluruh perlintasan para TKA China tersebut.¹⁷

Filosofi dasar penggunaan TKA adalah sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi dan alih keahlian kepada TKI, serta perluasan kesempatan kerja.¹⁸ Investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Konsideran UU Ketenagakerjaan, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan menjamin hak hak dasar pekerja/buruh, kesamaan kesempatan serta perlakuan non diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Menurut Penulis bahwa peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah justru tidak diterapkan dengan baik dalam proyek kereta api cepat tersebut. Pada praktiknya dilapangan masih ditemukannya TKA yang bekerja sebagai buruh kasar. Dalam hal ini melanggar Pasal 42 UU Cipta Kerja bahwa pemberi kerja yang seharusnya harus mendahulukan TKI dalam setiap jabatannya justru mempekerjakan TKA sebagai buruh kasar, sedangkan di Indonesia sendiri masih terdapat TKI yang tidak memiliki keahlian.

Keberadaan pekerja asing ilegal itu merugikan masyarakat sebab mengambil kesempatan kerja yang mestinya bisa menjadi hak warga Negara Indonesia seperti ditemukan beberapa pekerja asal China yang mengerjakan pekerjaan kasar, pekerjaan yang tak membutuhkan keahlian khusus. Masalah lain juga muncul dengan adanya disparitas jumlah TKA antara Kemenkumham (Ditjen Imigrasi) dengan Kemnaker disebabkan oleh adanya perbedaan data yang digunakan, jika Ditjen Imigrasi berdasarkan data transaksional kedatangan orang asing (data perlintasan) sehingga jumlah orang asing yang masuk akan terus bertambah setiap saat, hal ini

¹⁷ <http://kemnaker.go.id/berita/beritanaker/menkumham-tegaskan-isu-serbuan-tkaChina-itu-hoax>, diakses 9 Oktober 2018, 09.30 WIB.

¹⁸ Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

berbeda dengan Kemenaker yang menggunakan data berdasarkan dokumen izin untuk bekerja.¹⁹

Sejalan dengan prinsip yang bersifat selektif dari keimigrasian sehingga dapat meminimalisir timbulnya pengaruh negatif bagi negara dan masyarakat Indonesia yang dapat merugikan perekonomian bangsa Indonesia, bahkan mungkin saja dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan ketertiban karena orang asing tersebut dapat melakukan tindak pidana terhadap Warga Negara Indonesia. Dalam mewujudkan prinsip selektif, diperlukan pengawasan yang komprehensif terhadap orang asing pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia. Pelaksanaan pengawasan terhadap WNA di Indonesia meliputi 2 (dua) hal pokok yaitu pengawasan terhadap keberadaannya (secara immigratoir) dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia.²⁰

Dalam menindaklanjuti pengawasan terhadap TKA di Indonesia, maka dilakukan mekanisme pengawasan dalam bentuk:

- a. pengawasan preventif-edukatif yang mencakup sosialisasi, bimbingan teknis pelaksanaan aturan penggunaan TKA, dan pembinaan kepada perusahaan pengguna TKA.
- b. pengawasan persuasif non-justisia. Ini mencakup pemeriksaan atas pelanggaran penggunaan TKA, baik secara pro-aktif maupun responsif berdasarkan laporan dari masyarakat.
- c. pengawasan represif pro-justisia. Ini mencakup penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran aturan penggunaan TKA. Dalam hal ini pengawasan itu bisa dilakukan secara berkala, khusus, insidental, dan juga responsif.²¹

Penggunaan Tenaga Kerja Asing Guna Mendukung Pembangunan Nasional Bidang Alih Teknologi Di Indonesia

Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) menjelaskan mengenai isi muatan dari rencana penggunaan TKA yang harus dibuat oleh perusahaan/pemberi kerja yang akan menggunakan TKA di perusahaannya. Dalam Pasal 43 ayat (3) menjelaskan pengecualian penggunaan TKA bagi lembaga atau instansi pemerintah. Dalam Pasal 43 ayat (4) mengatur tata cara pengesahan RPTKA. Standar kompetensi sudah dijabarkan dalam Pasal 44 UU Ketenagakerjaan. Kualifikasi jabatan dan alih teknologi TKA melalui proses pendampingan pada tenaga kerja warga Indonesia diatur dalam Pasal 45. Dalam Pasal 46 berisi ketentuan mengenai larangan terhadap TKA untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu seperti mengurus personalia. Selanjutnya mengenai kompensasi dan pengecualian pembayaran kompensasi diatur dalam Pasal 47. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 42 sampai 49 memberikan rambu-rambu bagi pemberi kerja TKA.

Perpres 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA menjadi dasar ketentuan yang memuat tentang mempekerjaan TKA sebelum lahirnya UU Ciptaker. Tujuannya adalah dukungan terhadap perekonomian nasional dan peningkatan investasi. Sehingga diperlukan pengaturan kembali perijinan penggunaan TKA di Indonesia.

¹⁹ Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, hlm. 18, lihat juga <http://digilib.unila.ac.id/115094-BAB-II.pdf>, diakses 11 Oktober 2018, 12.15 WIB.

²⁰ Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.23.

²¹<http://kemnaker.go.id/berita/beritakemnaker/mekanisme-pengendalian-danpengawasan-penggunaan-tka-oleh-pengawasketenagakerjaan>, diakses 19 Oktober 2018, 09.25 WIB.

Regulasi terbaru ini mempermudah masuknya TKA untuk bekerja di Indonesia, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlakunya UU Cipta Kerja ini mengubah dan menghapus beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan, yang mana dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini justru mempermudah TKA untuk masuk ke Indonesia. Pertama, sesuai ketentuan Pasal 42 TKA hanya perlu memiliki Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) yang disahkan oleh Pemerintah Pusat tanpa perlu ijin tertulis menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kedua, dihapuskannya ketentuan Pasal 43 mengenai RPTKA. Ketiga, Pasal 44 mengenai standar jabatan dan standar kompetensi diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri. Selanjutnya ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) mewajibkan pemberi kerja memiliki RPTKA sebagai dasar ijin. Dilain pihak orang perorangan dilarang mempekerjakan TKA. RPTKA diterbitkan oleh Depnakertrans dan berlaku satu tahun.²²

Ketentuan Pasal 42 ayat (3) berisi ketentuan bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Pemerintah Pusat, dikecualikan bagi:

- a. Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
- b. Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
- c. TKA yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Ketentuan Pasal 42 ayat (4) mengatur mengenai TKA yang dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Pasal 42 UU Cipta Kerja secara otomatis mengubah dan menghapus Pasal 42 UU Ketenagakerjaan, yang mana mewajibkan TKA mendapatkan izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat lain yang ditunjuk. TKA yang masuk ke Indonesia sebelumnya dalam Perpres 20 Tahun 2018 harus mengantongi sejumlah izin antara lain Rencana Penggunaan TKA (RPTKA), Izin Menggunakan TKA (IMTA), dan Visa Tinggal Terbatas (VITAS). Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka TKA hanya membutuhkan RPTKA saja yang disahkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga TKA saat ini tidak perlu lagi membutuhkan izin tertulis dari Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk, Izin penggunaan TKA sudah dipangkas dan kini hanya membutuhkan pengesahan RPTKA saja.

Berdasarkan Pasal 46 UU Ketenagakerjaan yang sebelumnya mengatur mengenai TKA yang dilarang menduduki jabatan seperti personalia dan jabatan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri. Ketemntuan dihapuskannya Pasal 43 dan 44 UU Cipta Kerja semakin memberikan kemudahan bagi masuknya TKA. Hal tersebut akan berdampak terdiskualifikasinya Tenaga Kerja Lokal atau dalam hal ini tenaga kerja warga negara Indonesia dan akan menimbulkan kecemburuan sosial, karena TKA mendapatkan fasilitas yang berbeda dengan tenaga kerja Indonesia seperti perbedaan upah antara TKA dengan Tenaga Kerja Indonesia dalam satu pekerjaan padahal dalam posisi yang sama. Selain itu mengingat angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi, dengan kemudahan masuknya TKA ke

²² Adella Virginia Zakasri, 2019, *Rencana Penggunaan TKA Rptka Sebagai Izin Menggunakan TKA Di Indonesia*, Universitas Airlangga, hlm. 89.

Indonesia akan berdampak pada semakin menyempitnya lapangan kerja di dalam negeri sendiri.

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya pembangunan yang berkesinambungan dari segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan sejatinya harus mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar serta perlindungan hukum bagi tenaga kerja itu sendiri dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan bernegara.²³

Pengembangan ketenagakerjaan mencakup banyaknya dimensi dan faktor-faktor yang saling berkaitan, keterkaitan yang dimaksud disini adalah tidak hanya berbicara runag lingkup kepentingan angkatan kerja baik sebelum, selama, dan sampai berakhirnya hubungan kerja, tetapi juga melibatkan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat luas.²⁴ Pembangunan bidang ketenagakerjaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan dengan memperhatikan perlindungan hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan yang dicita-citakan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pemerintah memberikan kemudahan bagi pengusaha atau para investor untuk mengguakan jasa tenaga kerja asing (TKA) dalam mempercepat peningkatan investasi dalam negeri. UU Cipta Kerja untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dalam upaya pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak mungkin ditengah tuntutan globalisasi ekonomi dan persaingan yang semakin kompetitif.²⁵

UU Cipta Kerja setiap pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mempekerjakan TKA diwajibkan menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA untuk mempercepat ahli teknologi dan ahli keahlian kepada tenaga kerja Indonesia.²⁶ Hal ini sangat dibutuhkan sebab tujuan utama penggunaan TKA yaitu *transfer of knowledge* dimana pemerintah menargetkan pengetahuan serta teknologi maju yang dimiliki TKA agar dapat disalurkan dan diserap oleh tenaga kerja Indonesia melalui program tenaga kerja pendamping.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA menyebutkan bahwa tenaga kerja pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh pemberi kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan untuk ahli teknologi dan ahli keahlian serta wajib melakukan pelaksanaan pendidikan yang mencakup pelatihan kerja untuk tenaga kerja pendamping TKA yang diklasifikasikan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki dengan ketentuan apabila hubungan kerja antara TKA dengan pemberi kerja telah berakhir, maka kewajiban yang di lakukan oleh pemberi kerja adalah memulangkan TKA ke negara asalnya.

²³ Rizal Achmad, dkk, 2018, *Perspektif Peran Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan*, Unpad Press Grha Kandang, Bandung, hlm. 1.

²⁴ Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 40.

²⁵ Bagian, *Menimbang UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.

²⁶ C. Sumarprihati Ningrum, 2006, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia Indonesia, Jakarta, hlm.8.

Dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berbunyi: Pemberi kerja TKA wajib: a) Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping TKA yang dipekerjakan untuk ahli teknologi dan ahli keahlian dari TKA; b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; c) Memulangkan TKA kenegara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir. Tata cara penggunaan TKA sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan yang memuat dua macam bentuk perizinan penggunaan TKA yakni diawali dengan pembuatan surat izin oleh pemberi kerja berupa Rencana

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja, mekanisme perizinan penggunaan TKA kemudian disederhanakan menjadi satu macam perizinan dimana para pemberi kerja TKA hanya diwajibkan membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh pemerintah pusat atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UU Cipta Kerja menjelaskan sebagai berikut:²⁷ "Setiap Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh pemerintah pusat. Serta pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing".

Berdasarkan Pasal 34 dan Pasal 35 PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bahwa pembinaan dan pengawasan penggunaan TKA sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang ketenagakerjaan di tingkat provinsi. Selain itu pengawasan juga diberikan kepada pejabat imigrasi yang bertugas pada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian secara terkoordinir dengan mengacu pada ruanglingkup tugas dan kewenangan masing-masing.²⁸

Sanksi hukum terhadap pemberi kerja TKA yang melakukan pelanggaran penggunaan TKA, berdasarkan pasal 36 PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bahwa menteri atau pejabat yang ditunjuk akan memberikan sanksi administratif yakni pemberian denda terhadap pelanggaran hukum bagi pemberi kerja TKA yang tidak memiliki RPTKA dan/atau pencabutan pengesahan RPTKA, dimana besaran denda yang dimaksud dalam pasal 36 tersebut mengacu pada penjelasan Pasal 37 PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mengatur tentang besaran denda dikenakan setiap jabatan dan setiap orang TKA per bulan. Beberapa aturan hukum tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, meskipun aturan tersebut telah diberlakukan, masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan implementasi aturan tersebut, mulai dari rekrutmen TKA yang belum sepenuhnya berjalan selektif dalam hal ini masih terdapat tenaga kerja asing yang tidak memiliki keahlian (*unskill workers*) yang dipekerjakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan asing di beberapa daerah di Indonesia.

Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait dengan tata cara penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia mengenai substansi materi pasal-pasal

²⁷ Penjelasan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

²⁸ Penjelasan Pasal 34 dan Pasal 35 PP No.34 Tahun 2021.

dan ayat-ayat yang dipersoalkan di masyarakat agar penggunaan TKA di Indonesia tidak menimbulkan kerugian terhadap tenaga kerja Indonesia. Selain itu juga proses *taransfer of knowledge* (ahli keahlian) dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Dalam mempekerjakan TKA dalam jangka waktu yang lama seakan-akan menjadi pekerja tetap lantaran izin tinggal terbatas dan visa bekerja terus diperpanjang oleh perusahaan. Seharusnya TKA dipulangkan kenegara asalnya setelah kontrak kerja berakhir sebab kehadiran TKA yang bekerja dalam jangka waktu yang lama di Indonesia tidak dapat menjamin proses ahli keahlian dan teknologi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Tenaga Kerja Asing belum mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi yang efektif karena faktor internal masih terdapatnya TKA yang tidak memiliki keahlian, karena penempatan TKA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menyebabkan menyempitnya lapangan pekerjaan di dalam Negeri. Faktor eksternal yaitu rekrutmen TKA yang tidak memiliki keahlian yang dipekerjakan oleh beberapa perusahaan asing di beberapa daerah di Indonesia. TKA yang tidak memiliki keahlian dan tidak didampingi pekerja pendamping justru bekerja di proyek tersebut dengan masuknya TKA yang tidak memiliki keahlian sehingga tidak terlaksananya alih teknologi. Penggunaan tenaga kerja asing guna mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi di Indonesia sesuai kebijakan pemerintah yang telah menghapus beberapa aturan-aturan yang menghambat kemajuan investasi melalui deregulasi kebijakan penggunaan TKA dan melakukan penyederhanaan kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan investasi asing dan pembangunan nasional dibidang alih teknologi di Indonesia. Pengaturan Tenaga Kerja Asing dari segi perizinan TKA yang dipermudah, sehingga berdampak pada perubahan mekanisme penerapan sanksi dari sanksi pidana ke sanksi administratif. Pemerintah ingin menerapkan kemudahan pemberian visa bagi tenaga ahli asing guna proses transfer pengetahuan dan teknologi bagi tenaga kerja lokal. Pemerintah tetap harus secara ketat menyeleksi TKA yang masuk ke Indonesia dan mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap masuknya WNA si Indonesia terkait TKA illegal yang masuk di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adella Virginia Zakasri, 2019, *Rencana Penggunaan TKA Rptka Sebagai Izin Menggunakan TKA Di Indonesia*, Universitas Airlangga.
- Agusmidah, 2007, *Tenaga Kerja Asing*, Hukum Perburuhan, PPS-USU, Medan.
- , 2011, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*, buku II, PT.Sofmedia, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- C. Sumarprihati Ningrum, 2006, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia Indonesia, Jakarta.
- David Pradhan, dkk, 2021 *Constitutional Rights of Labour During Covid 19 Pandemic A Study of India and Indonesia*, Proceedings of the 2nd International Conference on Law Reform INCLAR.
- HR Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Restu Agung, Jakarta.
- Imam Soepomo dalam Zaeny Asyhadie, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Cetakan Ketujuh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rizal Achmad, dkk, 2018, *Perspektif Peran Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan*, Unpad Press Grha Kandang, Bandung.
- Sarah Selfina Kuahaty Et Al., 2021, *Hukum Ketenagakerjaan*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.
- Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Siti Rahmawati dan Ni Luh Gede Astariyani, 2016, *Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ilegal menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sri Badi Purwaningsih, 2005, *Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan-Perusahaan PMA di Jawa Tengah*, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Cipta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Jurnal :**
- Ahmad Jazuli, *Eksistensi TKA Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 1, 2018.
- Muh Aqil Fatahillah And Andi Tenri Padang, *Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, No. 2 N.D : 402–13.
- Putri Nur Hidayah, *Comparative Study of Legal Protection for Migrant Workers In Participation Of Social Security Programs In Indonesia And Singapore, Legality :*

Jurnal Ilmiah Hukum 28, no. 1 April 10, 2020, <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.11786>.

Rachmad Abduh, *Dampak Sosial Tenagakerja Asing (TKA) Di Indonesia, Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 1, No. 1 2020.

Internet :

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210525130123-4-248217/terungkap-ini-jumlah-tenaga-kerja-asing-yang-bekerja-di-ri>. diakses pada tanggal 10 oktober 2021.

<http://kemnaker.go.id/berita/beritakemnaker/mechanisme-pengendalian-dan-pengawasan-penggunaan-tka-oleh-pengawasketenagakerjaan>, diakses 19 Oktober 2018, 09.25 WIB.

<http://kemnaker.go.id/berita/beritanaker/menkumham-tegaskan-isu-serbuan-tka-china-itu-hoax>, diakses 9 Oktober 2018, 09.30 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/115094-BAB-II.pdf>, diakses 11 Oktober 2018, 12.15 WIB.